



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.975, 2022

KEMENHUB. *Salvage*. Pekerjaan Bawah Air.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2013  
TENTANG *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pengesahan Nairobi International *Convention On The Removal of Wrecks*, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 176));
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1090) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 614);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 614) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemilik Kapal dan/atau nakhoda wajib melaporkan segera Kerangka Kapal yang berada di Perairan Indonesia kepada syahbandar di pelabuhan terdekat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), syahbandar di pelabuhan terdekat menyampaikan informasi berupa data Kapal dan posisi koordinat sementara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk diumumkan melalui maklumat pelayaran, berita pelaut Indonesia, dan

- stasiun radio pantai.
- (3) Pemilik Kapal wajib melakukan survei keberadaan Kerangka Kapal dan/atau muatannya dengan mengikutsertakan syahbandar di pelabuhan terdekat dan berkoordinasi dengan distrik navigasi setempat untuk memperoleh data yang meliputi:
    - a. posisi *fix* Kerangka Kapal dalam bentuk koordinat geografis (lintang dan bujur); dan
    - b. kondisi perairan dalam bentuk peta *bathymetric*.
  - (4) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi dan penelitian data, dan hasilnya diumumkan oleh Direktur Jenderal melalui maklumat pelayaran, berita pelaut Indonesia, dan stasiun radio pantai.
  - (5) Dalam hal Kerangka Kapal dan/atau muatannya mengganggu keselamatan berlayar berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) syahbandar di pelabuhan terdekat menetapkan Tingkat Gangguan Keselamatan Berlayar.
  - (6) Dalam hal posisi Kerangka Kapal dan/atau muatannya sangat membahayakan keamanan dan keselamatan berlayar, mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, dan/atau pencemaran lingkungan maritim, syahbandar dapat memerintahkan kepada Pemilik Kapal untuk segera mengangkat atau menyingkirkan Kerangka Kapal dan/atau muatannya.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Tingkat Gangguan Keselamatan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan berdasarkan lokasi Kerangka Kapal dan/atau muatannya, jenis dan ukuran Kerangka Kapal, daerah sensitif di sekitar Kerangka Kapal, kepadatan lalu lintas pelayaran, jenis, dan jumlah muatan/bahan bakar minyak sebagai berikut:

- a. tingkat gangguan I apabila Kerangka Kapal dan/atau muatannya berada di perairan pada Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan; dan
  - b. tingkat gangguan II apabila Kerangka Kapal dan/atau muatannya berada di perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan berdasarkan hasil penilaian risiko.
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9A

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi nasional yang telah terakreditasi A, lembaga konsultan di bidang kelautan, atau sejenisnya dan telah memiliki perizinan berusaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi yang melibatkan unsur:
    - a. Kementerian Perhubungan;
    - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
    - c. kementerian/lembaga terkait.
  - (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pelayaran, mengganggu operasional pelabuhan, dan/atau pencemaran lingkungan maritim, syahbandar dapat memberikan pembebasan kewajiban penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau muatannya.
  - (2) Pembebasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh syahbandar di pelabuhan terdekat kepada Pemilik Kapal dengan menerbitkan surat keterangan pembebasan kewajiban penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau muatannya.
  - (3) Surat keterangan pembebasan kewajiban penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan formatnya oleh Direktur Jenderal.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Penyingkiran Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Kapal kandas atau tenggelam.
- (2) Dalam hal Kerangka Kapal berada di lokasi tingkat gangguan I dan tingkat gangguan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemilik Kapal harus menyampaikan rencana aksi penyingkiran Kerangka Kapal kepada syahbandar terdekat dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di sekitar

Kerangka Kapal.

- (3) Penyampaian rencana aksi penyingkiran Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak Kapal kandas atau tenggelam.
- (4) Dalam hal posisi Kerangka Kapal dan/atau muatannya sangat membahayakan keamanan dan keselamatan berlayar, mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, dan/atau pencemaran lingkungan maritim, Kepala UPT di pelabuhan terdekat dapat memerintahkan kepada Pemilik Kapal untuk segera menyingkirkan Kerangka Kapal dan/atau muatannya.
- (5) Kepala UPT di pelabuhan terdekat memberikan surat peringatan kepada Pemilik Kapal yang belum melaksanakan penyingkiran Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyingkiran.
- (6) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format Contoh 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan surat peringatan oleh Kepala UPT di pelabuhan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilik Kapal belum melaksanakan penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau muatannya, penyingkiran Kerangka Kapal wajib dilakukan oleh Kepala UPT di pelabuhan terdekat atas biaya Pemilik Kapal.
- (8) Apabila Pemilik Kapal tidak dapat memberikan biaya penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemilik Kapal wajib menyerahkan Kerangka Kapal dan/atau muatannya kepada Kepala UPT di pelabuhan terdekat dengan membuat berita acara serah terima.
- (9) Berdasarkan berita acara serah terima Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal dan/atau Kepala UPT menerbitkan surat penghapusan (*deletion certificate*) dan melimpahkan pelaksanaan penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau muatannya kepada badan usaha yang memiliki izin usaha perusahaan *Salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
- (10) Pemilik Kapal yang lalai melaksanakan penyingkiran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan Kapal, pencemaran lingkungan laut, dan kehilangan nyawa manusia, wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kecelakaan, membayar ganti rugi pencemaran lingkungan laut

dan ganti rugi atas kehilangan nyawa manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Dalam hal dibutuhkan kecepatan bertindak untuk menghindari terjadinya kecelakaan Kapal, pencemaran lingkungan laut, dan kehilangan nyawa manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kepala UPT di pelabuhan terdekat dapat meminta bantuan kapal dan peralatan dari badan usaha pelabuhan dan/atau pelayaran setempat.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemilik Kapal wajib mengasuransikan Kapalnya dengan asuransi atas kewajiban menyingkirkan Kerangka Kapal (*wreck removal insurance*).
  - (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan asuransi atau lembaga keuangan penjamin yang diakui oleh Pemerintah.
  - (3) Kewajiban mengasuransikan penyingkiran Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pemilikan jaminan pertanggungansurance.
  - (4) Pemilik Kapal yang telah memiliki jaminan pertanggungansurance sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat penyingkiran Kerangka Kapal oleh Menteri.
  - (5) Sertifikat penyingkiran Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilampirkan sebagai persyaratan kelaiklautan Kapal dan pengoperasian Kapal.
  - (6) Kewajiban mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
    - a. Kapal perang;
    - b. Kapal negara yang digunakan untuk melakukan tugas pemerintahan;
    - c. Kapal layar dan Kapal layar motor; atau
    - d. Kapal motor dengan tonase kotor kurang dari GT 35 (tiga puluh lima *gross tonnage*).
7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pemilik Kapal bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan penyingkiran Kerangka Kapal.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab penyingkiran yang meliputi:
  - a. pengangkatan; dan
  - b. pembersihan,

- Kerangka Kapal dan/atau muatannya di perairan.
- (3) Pemilik Kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lain.
  - (4) Perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. bagi perusahaan asuransi asing atau lembaga jaminan keuangan asing lainnya merupakan anggota dari *protection and indemnity club international*;
    - b. bagi perusahaan asuransi nasional atau lembaga jaminan keuangan nasional lainnya wajib terdaftar pada otoritas jasa keuangan Indonesia sebagai badan asuransi; dan
    - c. memiliki layanan laman yang dapat diakses untuk pengecekan keabsahan dokumen pertanggungungan atau polis asuransi yang diterbitkan.
  - (5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan jaminan pertanggungungan asuransi, perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
  - (6) Dalam hal menggunakan jasa pihak ketiga dalam penerbitan dokumen jaminan pertanggungungan asuransi atau *blue card*, Perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
  - (7) Dalam hal nilai atau besaran pertanggungungan yang disediakan oleh asuransi yang digunakan oleh Pemilik Kapal lebih kecil dari total biaya pertanggungungan penyingkiran Kerangka Kapal, Pemilik Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung semua biaya yang ditimbulkan untuk penyingkiran Kerangka Kapal.

#### Pasal 18B

- (1) Pemilik Kapal dengan ukuran GT 300 (tiga ratus *gross tonnage*) atau lebih wajib memiliki dokumen jaminan pertanggungungan asuransi atas tanggung jawabnya untuk penyingkiran Kerangka Kapal.
- (2) Penyingkiran kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan konvensi penyingkiran Kerangka Kapal (*the nairobi international convention on the removal of wrecks, 2007*) dan dibuktikan dengan dokumen jaminan pertanggungungan asuransi yang mengacu pada ketentuan konvensi penyingkiran Kerangka Kapal (*the nairobi international convention on the removal of wrecks, 2007*).

- (3) Pemilik Kapal dengan ukuran GT 35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) sampai dengan di bawah GT 300 (tiga ratus *gross tonnage*) wajib memiliki dokumen jaminan pertanggungans asuransi atas tanggung jawabnya untuk penyingkiran kerangka Kapal nya dan dibuktikan dengan *certificate of insurance*, dokumen pertanggungans atau polis asuransi, atau jaminan lembaga keuangan lainnya.

#### Pasal 18C

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat penyingkiran Kerangka Kapal kepada Pemilik Kapal yang telah memiliki dokumen jaminan pertanggungans asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) diterbitkan sertifikat penyingkiran Kerangka Kapal; dan
    - b. Kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) diterbitkan sertifikat penyingkiran Kerangka Kapal.
  - (2) Sertifikat penyingkiran Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemilik Kapal kepada Direktur Jenderal.
  - (3) Sertifikat penyingkiran Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan masa berlaku yang tercantum pada jaminan ganti rugi atau asuransi.
  - (4) Sertifikat penyingkiran Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format contoh 1 dan contoh 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26A

Pemilik Kapal atau perusahaan asuransi atau lembaga jaminan keuangan lainnya dilarang memindahtangankan kewajiban pertanggungans asuransi kepada pihak lain sebelum Kerangka Kapal dan muatannya dilakukan pengangkatan dan penyingkiran kecuali dalam hal telah diterbitkan surat keterangan pembebasan kewajiban penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).



Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2022

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 27 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG  
 SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN  
 BAWAH AIR

Contoh 1

Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal  
 (*Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Liability for the  
 Removal of Wrecks*)

**REPUBLIK INDONESIA**  
 REPUBLIC OF INDONESIA

**SERTIFIKAT DANA JAMINAN GANTI RUGI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL**  
 CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF LIABILITY FOR  
 THE REMOVAL OF WRECKS

No.: .....

Diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Konvensi Internasional Nairobi tentang  
 Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007.

*Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi International Convention on  
 the Removal of Wrecks, 2007.*

<b>Nama Kapal</b> <i>Name of Ship</i>	<b>Tonase Kotor</b> <i>Gross Tonnage</i>	<b>Angka atau Huruf Pengenal</b> <i>Distinctive Number or Letter</i>	<b>Nomor IMO</b> <i>IMO Ship Identification Number</i>	<b>Pelabuhan Pendaftaran</b> <i>Port of Registry</i>	<b>Nama dan Alamat Lengkap Kedudukan Utama Pemilik Terdaftar</b> <i>Name and Full Address of the Principal Place of Business of the Registered Owner.</i>

Dengan ini menyatakan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 12 Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007.

*This is to certify that there is in force, in respect of the above-named ship, a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007.*

**Jenis Jaminan** : .....  
*Type of Security*

**Jangka Waktu Jaminan** : .....  
*Duration of Security*

**Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan**  
*Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)*

**Nama** : .....  
*Name*

**Alamat** : .....  
*Address*

**Sertifikat ini berlaku sampai :** .....  
**dengan**

*This certificate is valid until*

**Diterbitkan atau disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia**

*Issued or certified by the Government of the Republic of Indonesia*

**Di** .....  
**At**

**Pada tanggal** .....  
**On**

**a.n. MENTERI PERHUBUNGAN**  
**o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION**

## Contoh 2

Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal  
(National Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of  
Liability for the Removal of Wrecks)

**REPUBLIK INDONESIA**  
REPUBLIC OF INDONESIA

**SERTIFIKAT NASIONAL DANA JAMINAN GANTI RUGI PENYINGKIRAN  
KERANGKA KAPAL**  
NATIONAL CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY  
IN RESPECT OF LIABILITY FOR THE REMOVAL OF WRECKS

No.: .....

**Diterbitkan menurut ketentuan**  
Issued under the provisions of the

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**  
INDONESIAN SHIPPING ACT NUMBER 17, 2008

**Untuk memenuhi**  
To comply with

**Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013  
tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air**

Minister of Transportation Regulation Number ....., 2021, on the Third Amendment of Minister of  
Transportation Regulation Number PM 71, 2013 on Salvage and/or Underwater Work.

<b>Nama Kapal</b> Name of Ship	<b>Tonase Kotor</b> Gross Tonnage	<b>Angka atau Huruf Pengenal</b> Distinctive Number or Letter	<b>Nomor IMO</b> IMO Ship Identification Number	<b>Pelabuhan Pendaftaran</b> Port of Registry	<b>Nama dan Alamat Pemilik</b> Name and Address of Owner

**Dengan ini menyatakan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.**

*This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article ... of the Minister of Transportation Regulation Number ..., 2021, on the Third Amendment of Minister of Transportation Regulation Number PM 71, 2013 on Salvage and/or Underwater Work.*

**Jenis Jaminan** : .....  
Type of Security

**Jangka Waktu Jaminan** : .....  
Duration of Security

**Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan**  
Name and Address of the Insurer (s) and/or Guarantor (s)

**Nama** : .....  
*Name*

**Alamat** : .....  
*Address*

**Sertifikat ini berlaku sampai dengan** : .....  
*This certificate is valid until*

**Diterbitkan atau disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia**  
*Issued or certified by the Government of the Republic of Indonesia*

**Di** .....  
*At*

**Pada tanggal** .....  
*On*

**a.n. MENTERI PERHUBUNGAN**  
**o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION**

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI